



PUTUSAN
Nomor 6/Pdt.Plw/2016/PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perlawanan antara:

Drs EDMUNDUS FALLO, M.M., Umur 52 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Nunuh, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Alexander Frans, S.H., Melkias Takoy, S.H., dan Ferdinandus E. T. Maktaen, S.H., ketiganya Advokat yang berkantor pada ALF Law Office yang beralamat di Jln Kecapi No : 33 Nunbaundelha Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 4/ALF-HWI/II/2016 tanggal 11 Februari 2016, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu dibawah register Nomor : 20/LGS.SRT.KHS/X/2016/PN Kfm, tanggal 15 Februari 2016, selanjutnya disebut sebagai Pelawan;

Lawan

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq. KEJAKSAAN TINGGI NTT Cq KEJAKSAAN NEGERI KEFAMANANU, berkedudukan di Jalan Mayjen Eltari Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara, yang diwakili oleh Taufik, S.H., Kepala Kejaksaan Negeri Kefamenanu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jonathan S. Limbongan, S.H., Parlindungan, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : SKK-04/P.3.12/Gph.1/02/2016 tertanggal 12 Februari 2016 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu dibawah register Nomor : 22/LGS.SRT.KHS/II/2016/PN Kfm, tanggal 22 Februari 2016 dan Kadek Wira Atmaja, S.H., Kundrat Mantolas, S.H., dan I Nyoman Agus Pradnyana, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : SKK-04/P.3.12/Gph.1/02/2016 tertanggal 22 Februari 2016 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 6/Pdt.Plw/2016/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah register Nomor : 23/LGS.SRT.KHS/II/2016/PN Kfm, tanggal 29 Februari 2016, yang semua kuasa tersebut adalah Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Kefamenanu yang beralamat di Jalan Eltari Kefamenanu, yang selanjutnya disebut sebagai Terlawan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat perlawanannya tanggal 3 Februari 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 3 Februari 2016 dalam Register Nomor 6/Pdt.Plw/2016/PN Kfm, telah mengajukan perlawanan terhadap terlawan dengan alasan - alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan pada Tahun 2015 pernah mengajukan Praperadilan di Pengadilan Negeri Kefamenanu dengan Nomor Perkara : 5 /PIF.PRAP/2015 /PN.Kfm dimana Terlawan sebagai Termohon Praperadilan.
2. Bahwa, yang menjadi obyek Praperadilan dalam Perkara Nomor:5/PID-PRAP/2015/PN.Kfm Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-02/P.3.12/Fd.1/01/2014 Tanggal 6 Januari 2014,yaitu Perintah Penyidikan dan Penyidikan yang tidak sah, bukannya Obyek Praperadilan tentang sah tidaknya Penangkapan dan Penahanan, sah tidaknya penghentian Penyidikan atau penghentian penuntutan dan atau adanya benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 77 KUHAP Jo Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo ayat (2) huruf d KUHAP.
3. Bahwa, perkara tersebut telah diputus pada Tanggal 22 Oktober 2015 dengan amar putusan :
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.
 2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kefamenanu Nomor : Print-02/P.3.12/Fd.1 /01/2014 Tanggal 06 Januari 2014 yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon Terkait Peristiwa Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor :31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 6/Pdt.Plw/2016/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor :31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambahkan dengan Undang Undang Nomor :20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

3. Menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan oleh termohon terhadap pemohon tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka segala proses ikutannya termasuk surat perintah penahanan Nomor :-Print 02/P.3.12/Fd.1/06//2015 Tanggal 29 Juni 2015 adalah tidak sah menurut hukum.
4. Membebaskan biaya Perkara kepada negara sebesar Nihil.
5. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

(Bukti P-1)

4. Bahwa, pada tanggal 23 November 2015 maka Terlawan, mengirim surat panggilan kepada Pelawan Nomor B 490./P/3.12/Fd.1/11/2015 dengan prihal Pengembalian Barang Bukti, yang didasarkan pada Putusan Praperadilan pada Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor : 4/PID-PRAP/2015 Tanggal 21 Oktober 2015 (Bukti P-2)
5. Bahwa, perbuatan Terlawan menggunakan Putusan Praperadilan Nomor:4/PID-PRAP/2015/PN.Kfm adalah perbuatan sewenang wenang bertentangan dengan hukum,karena Putusan Praperadilan Nomor :4/PID-PRAP/2015/PN.KEF adalah sengketa antara Drs VINSENSIUS SABA sebagai Pemohon Praperadilan dan terlawan sbeagai Termohon Praperadilan,sehingga Keputusan Pengadilan tersebut hanya mengikat para pihak dalam perkara dan tidak mengikat pihak ketiga termasuk Pelawan.
6. Bahwa, selain Putusan Pengadilan tidak mengikat pihak ketiga, ternayata Putusan Praperadilan Nomor : 4/PID-PRAPER/2015/PN.Kfm amarnya berbunyi :
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan untuk sebagian.
 2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor:Print-01/P.3.12/Fd,1/01/2014 Tanggal 6 Januari 2014 dan Penetapan Pemohon Praperadilan sebagai Tersangka atas sangkaan

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 6/Pdt.Plw/2016/PN Kfm



melanggar Primair pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor :31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1)KUHP. Subsidiar Pasal 3 Undang Undang Nomor :31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor :20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

3. Menyatakan seluruh perintah keputusan dan penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang didasarkan atas surat perintah penyidikan Nomor: Print -01/P.3.12/Fd.1/01/2014 Tanggal 6 Januari 2014 termasuk Perintah Penahanan Nomor :Print -01/P.3.12/Fd.1/06/2015 Tanggal 29 Juni 2015 adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
4. Menolak Permohonan Pemohon Praperadilan selain dan selebihnya.
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara sebesar nihil.(Bukti P-3)
7. Bahwa amar kedua keputusan Praperadilan tersebut, tidak ada perintah kepada Terlawan untuk mengembalikan barang bukti, sebab didalam Ketentuan Pasal 82 Ayat (2) huruf d Undang Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tetang Hukum Acara Pidana ditetapkan bahwa "Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.
8. Oleh karena Putusan Praperadilan Nomor :4/PID-PRA/2015/PN.Kfm Tanggal 21 Oktober 2015 tidak ada perintah sebagaimana ketentuan pasal 82 Ayat (2) huruf d maka Pelawan tidak memenuhi panggilan Terlawan untuk menerima pengembalian barang bukti /sitaan dari Terlawan.
9. Oleh karena Pelawan tidak memenuhi panggilan Terlawan, maka pada tanggal 25 November 2015 Terlawan, kembali memanggil Penggugat Pelawan untuk menghadap di Kejaksaan Negri

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 6/Pdt.Plw/2016/PN Kfm



Kefamenanu pada Tanggal 4 Desember 2015 untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Korupsi berupa penyimpangan dalam pengelolaan dana alokasi khusus DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2008 ,2010 dan 2011 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print 04/P.3.12/Fd.1/10/2015 Tanggal 26 Oktober 2015. (Bukti Surat P- 4)

10. Bahwa, ketika Penggugat memenuhi panggilan Terlawan, pada tanggal 4 Desember 2015 di Kejaksaan Negri Kefamenanu, ternyata Pelawan dipaksa untuk menandatangani Surat Tanda Terima Barang Bukti sitaan /Bukti Surat yang pernah disita saat Pelawan ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprint- 02/P.3.12/Fd.1/01/2014 Tanggal 6 Januari 2014.
11. Bahwa, setelah Pelawan dipaksa menandatangani Surat Tanda Terima Barang Bukti / Bukti Surat maka Penggugat Pelawan kembali dipaksa menandatangani Berita Acara Penyitaan pada saat itu juga Tanggal 4 Desember 2015.(Bukti Surat P- 5 , P -6 ,P- 7 dan P-8)
12. Bahwa, perbuatan Terlawan tersebut, adalah tindakan sewenang wenang, melampaui apa yang menjadi obyek Praperadilan Nomor : 4/PID-PRAP/2015, bertentangan dengan Pasal 82 ayat (2) huruf d Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, dan juga Pelawan tidak merupakan pihak dari sengketa tersebut,sehingga keputusan Praperadilan Nomor: 4/Pid-Prap/2015 /PN.Kfm Tanggal 21 Oktober 2015 tidak mengikat Pelawan.
13. Bahwa, Perkara Praperadilan adalah bersifat perdata. Karena didasarkan pada apa yang dimohonkan oleh Pemohon termasuk apa yang menjadi obyek Praperadilan serta Posita dan Potitimnya, itulah yang diproses diperiksa dan diadili oleh Pengadilan, sehingga apa yang telah diputuskan dalam Perkara Praparadilan, itulah yang harus ditaati dan dihormati oleh para pihak.
14. Bahwa, apabila para pihak menggunakan Putusan Praperadilan yang obyeknya Surat Perintah Penyidikan yang tidak sah untuk diterapkan /mengeksekusi obyek Praperadilan yang berbeda dan tidak pernah digugat , maka perbuatan tersebut adalah sewenang wenang,melanggar Pasal 77 KUHAP Jo Pasal 82 Ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf d KUHAP



15. Bahwa, selain itu maka Putusan Pengadilan hanya mengikat para pihak yang bersengketa sehingga pihak ketiga tidak tunduk pada keputusan Pengadilan maka putusan Pengadilan tidak dapat digunakan untuk memaksa pihak ketiga untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, kecuali dalam putusan ditetapkan bahwa putusan menghukum para pihak ataupun pihak lainnya untuk melaksanakan amar putusan.
16. Bahwa, berdasarkan fakta fakta hukum diatas, maka jelas bahwa sewenang wenang, mengeksekusi Putusan Praperadilan Nomor :4/Pid-Prap/2015/PN.Kfm, baik itu terhadap subyek maupun obyek dalam perkara tersebut.ataukah apa yang dilakukan Termohon dalam eksekusi adalah sewenang wenang , baik tentang subyek hukum maupun obyek Praperadilan aquo.
17. Bahwa, sengketa Praperadilan adalah sengketa Pidana yang diproses secara Perdata, maka jelasnya kesalahan eksekusi baik menyangkut subyek hukum maupun obyek sengketa Praperadilan, harus diajukan gugatan /perlawanan eksekusi kepada Pengadilan Negeri yang telah memutus Perkara Praperadilan untuk mengadili dan menguji apakah eksekusi yang dilakukan oleh Termohon atas Perkara Praperadilan tersebut, sudah sesuai subyek hukum dan obyek permohonan Praperadilan tersebut,ataukah
18. Bahwa, berdasarkan hal hal terurai diatas, maka Pelawan memohon dengan hormat, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu berkenan memanggil dan menghadirkan para pihak didalam persidangan selanjutnya memeriksa dan mengadili serta memutuskan bahwa :
 1. Menerima dan mengabulkan perlawanan pelawan seluruhnya.
 2. Menyatakan sebagai hukum bahwa, Pelawan adalah Pelawan yang benar.
 3. Menyatakan sebagai hukum, Putusan Praperadilan Nomor: 4/Pid-Prap/2015/PN.Kfm antara Drs Vinsensius Saba melawan Kejaksaan Agung RI Cq Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur CQ Kejaksaan Negeri Kefamenanu, hanya mengikat para pihak dan tidak mengikat pihak ketiga termasuk Pelawan.
 4. Menyatakan sebagai hukum bahwa, Putusan Praperadilan Nomor:4/Pid-Prap/2015/PN.Kfm dengan obyek sengketa adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-01/P.13.12/Fd.1/01/2014
Tanggal 6 Januari 2014 dan tidak ada obyek lain.

5. Menyatakan sebagai hukum, bahwa tindakan terlawan menggunakan Keputusan Praperadilan Nomor : 4/Pid-Prap/2015/PN.Kfm untuk mengeksekusi obyek praperadilan yang lain yang tidak pernah dijadikan obyek Praperadilan dalam perkara terhadap pihak ketiga /Pelawan adalah perbuatan yang melampaui Kewenangan, sewenang wenang, dan bertentangan dengan Undang Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan Putusan Praperadilan Nomor : 4/Pid-Prap/2015/PN.Kfm.
6. Menyatakan sebagai hukum, menghukum Terlawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.
7. Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan Yang Seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pelawan dan Terlawan masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk EZRA SULAIMAN, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kefamenanu, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Februari 2016, upaya perdamaian antara kedua pihak tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat perlawanan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pelawan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perlawanan Pelawan tersebut Terlawan memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALIL - DALIL PERLAWANAN EKSEKUSI :

- Bahwa bermula Pemohon mengajukan permohonan praperadilan tertanggal 28 September 2015, adapun putusan praperadilan Nomor : 5/Pid.Prap/2015/PN.Kfm, tanggal 22 Oktober 2015 dengan amar putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan pemohon praperadilan untuk sebagian ;
 2. Menyatakan surat perintah penyidikan Kajari Kefamenanu Nomor : Print-02/P.3.12/01/2014 tanggal 6 Januari 2014 yang menetapkan

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 6/Pdt.Plw/2016/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

3. Menyatakan penyidikan yang dilaksanakan oleh termohon terhadap pemohon tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka segala proses ikutannya termasuk surat perintah penahanan Nomor : Print-02/P.3.12/Fd.1/06/2015, tanggal 29 Juni 2015 adalah tidak sah menurut hukum ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara sebesar nihil ;
5. Menolak permohonan pemohon praperadilan untuk selain dan selebihnya.

- Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2015 Terlawan mengirim surat panggilan kepada Pelawan Nomor : B-490/P.3.12/Fd.1/11/2015 dengan perihal pengembalian barang bukti yang didasarkan pada putusan praperadilan pada Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor : 4/PID-PRAP/2015, tanggal 21 Oktober 2015 ;
- Bahwa putusan praperadilan Nomor : 4/PID-PRAP/2015 antara Vinsensius Saba melawan Kejagung RI cq. Kejati NTT cq. Kejari Kefamenanu hanya mengikat para pihak dan tidak mengikat pihak ketiga termasuk Pelawan ;
- Bahwa putusan praperadilan Nomor : 4/PID-PRAP/2015 dengan obyek sengketa adalah surat perintah penyidikan Nomor : Print-01/P.3.12/Fd.1/01/2014, tanggal 6 Januari 2014 dan tidak ada obyek lain ;
- Bahwa tindakan Terlawan menggunakan keputusan praperadilan Nomor : 4/PID-PRAP/2015 untuk mengeksekusi obyek praperadilan yang lain yang tidak pernah dijadikan obyek praperadilan dalam perkara terhadap pihak ketiga/Pelawan adalah perbuatan yang melampaui kewenangan, bertentangan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan putusan praperadilan Nomor : 4/PID-PRAP/2015.

II. DALAM EKSEPSI :

TENTANG PERLAWANAN YANG TIDAK BERDASAR.

- Bahwa Pelawan tidak ada kapasitas secara langsung dalam permohonan praperadilan an. Vinsensius Saba terkait putusan praperadilan pengadilan negeri kefamenanu Nomor : 4/Pid.Prap/2015/PN.Kfm, tanggal 21 Oktober 2015 an ;
- Bahwa putusan praperadilan pengadilan negeri kefamenanu Nomor : 5/Pid.Prap/2015/PN.Kfm, tanggal 22 Oktober 2015 yang amar putusannya menyatakan surat perintah penyidikan Kajari Kefamenanu Nomor : Print-

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 6/Pdt.Plw/2016/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/P.3.12/Fd.1/01/2014, tanggal 6 Januari 2014 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka segala proses ikutannya termasuk surat perintah penahanan Nomor : Print-02/P.3.12/Fd.1/06/2015, tanggal 29 Juni 2015 adalah tidak sah menurut hukum ;

- Bahwa tindakan Terlawan mengembalikan benda sitaan kepada Pelawan melaksanakan putusan praperadilan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor : 5/Pid.Pra/2015/PN.Kfm, tanggal 22 Oktober 2015;
- Dengan mengacu pada ketentuan tersebut diatas, jelas apa yang diminta oleh Pelawan dalam petitumnya adalah sangat tidak berdasar sehingga patut untuk ditolak.

III. DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwa Terlawan mohon agar segala sesuatu yang dikemukakan dalam bagian Eksepsi diatas, dianggap pula sebagai termasuk dalam bagian pokok perkara ini ;
- Bahwa dalam ketentuan pasal 1 butir 2 KUHAP yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;
- Bahwa serangkaian tindakan penyidikan tersebut salah satunya dengan melakukan tindakan penyitaan, dalam ketentuan pasal 1 butir 16 KUHAP yang dimaksud dengan penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan ;
- Bahwa penyitaan merupakan salah satu upaya paksa (dwang middelen) yang dapat melanggar hak asasi manusia, maka sesuai ketentuan pasal 38 KUHAP, penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, namun dalam keadaan mendesak, penyitaan tersebut dapat dilakukan penyidik lebih dahulu dan setelah itu wajib segera dilaporkan ke Ketua Pengadilan Negeri, untuk memperoleh persetujuan ;
- Bahwa dalam ketentuan pasal 39 (1) KUHAP yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 6/Pdt.Plw/2016/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana ;
- b) benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya ;
- c) benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana ;
- d) benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana ;
- e) benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
- Bahwa dalam ketentuan pasal 46 (1) KUHP benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang berhak apabila :
 - a) kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi ;
 - b) perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana ;
 - c) perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.
- Bahwa berkenaan dengan adanya putusan praperadilan pengadilan negeri kefamenanu Nomor : 5/PID-PRAP/2015, tanggal 22 Oktober 2015 yang pada pokoknya surat perintah penyidikan Nomor : Print-02/P.3.12/01/2014 tanggal 6 Januari 2014 dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, segala proses ikutannya termasuk surat perintah penahanan Nomor : Print-02/P.3.12/Fd.1/06/2015, tanggal 29 Juni 2015 adalah tidak sah menurut hukum, dengan adanya putusan praperadilan tersebut konsekuensinya serangkain tindakan penyidikan yang salah satunya berupa tindakan penyitaan yaitu surat perintah penyitaan Nomor : 05/P.3.12/Fd.1/04/2014, tanggal 22 April 2014 menjadi tidak sah, sehingga benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang berhak yakni kepada Pelawan ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Pebruari 2014 pukul 17.00 wita bertempat di Kejari Kefamenanu Jackson Apriyanto Pandiangan, SH

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 6/Pdt.Plw/2016/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Jaksa Penyidik pada Kejari Kefamenanu dengan disaksikan oleh Kalisto Kefi, SH dan Lili Editha A. Bauk telah menerima berupa benda/dokumen/surat dari Pelawan, surat tanda terima dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan kemudian ditutup dan ditandatangani pada hari, tanggal dan tempat seperti tersebut diatas ;

- Bahwa sesuai berita acara pengembalian barang bukti pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2015 bertempat di Kantor Kejari Kefamenanu oleh Sdr. Frengki M. Radja, SH selaku Jaksa Penyidik pada Kejari Kefamenanu telah mengembalikan barang bukti berupa benda/surat/dokumen kepada Pelawan, yang mana berita acara tersebut telah dibaca dan dibubuhi tanda tangan oleh Pelawan serta disaksikan oleh saksi I Gede Hady Sunantara, SH, dan saksi Kirenus P. Tacoy, SH
- Bahwa dalam perihal surat Pelawan yakni perlawanan eksekusi terhadap putusan pengadilan Nomor : 4/Pid-Prap/2015/PN.Kfm, seharusnya perlawanan ini Pelawan tujuan kepada Pengadilan Negeri Kefamenanu, sebab tindakan Terlawan mengembalikan benda sitaan melaksanakan putusan praperadilan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor : 5/Pid.Pra/2015/PN.Kfm, tanggal 22 Oktober 2015 ;
- Bahwa tindakan Terlawan mengembalikan benda sitaan yang dikenakan penyitaan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang berhak nyakni kepada Pelawan adalah melaksanakan putusan praperadilan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor : 5/Pid.Pra/2015/PN.Kfm, tanggal 22 Oktober 2015 ;
- Dengan mengacu kepada ketentuan tersebut diatas, jelas apa yang diminta oleh Pelawan dalam petitumnya adalah sangat tidak berdasar sehingga patut untuk ditolak.

Berdasarkan uraian diatas, bersama ini Terlawan mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

P R I M A I R

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Terlawan untuk seluruhnya ;
2. Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat menerima Perlawanan dari Pelawan.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Perlawanan dari Pelawan untuk seluruhnya.
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara.



S U B S I D A I R

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pelawan telah mengajukan Repliknya dipersidangan tanggal 25 April 2016 dan atas Replik tersebut Terlawan telah pula mengajukan Dupliknya dipersidangan tanggal 29 April 2016;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil perlawanannya maka dipersidangan Pelawan mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 4/Pid.Prap/2015/PN Kfm, tanggal 21 Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 5/Pid.Prap/2015/PN Kfm, tanggal 22 Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat dari Kejaksaan Negeri Kefamenanu Nomor : B-490/P.3.12/Fd.1/11/2015, perihal : pengembalian barang bukti, tanggal 23 November 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Panggilan Saksi Ke-II Nomor : SP-495/P.3.12/Fd.1/12/2015 Kepada Pelawan, tertanggal 1 November 2015, untuk menghadap sebagai saksi pada tanggal 4 Desember 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Berita Acara Pengembalian Barang Bukti pada hari Jumat, tanggal 4 Desember 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Terima Barang Bukti/Bukti Surat pada hari, Jumat tanggal 4 Desember 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Berita Acara Penyitaan pada hari Jumat, tanggal 4 Desember 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi alat bukti surat yang beri tanda bukti P-1 sampai dengan tanda bukti P-7 tersebut diatas dimuka sidang telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta semua bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup atau dinazegelen maupun telah dilegalisir, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pelawan menyatakan tidak mengajukan alat bukti saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya maka Terlawan dipersidangan mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kefamenanu, Nomor : PRINT-02/P.3.12/Fd.1/01/2014, tanggal 6 Januari 2014, atas nama tersangka Drs, Edmundus Fallo, MM, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Surat Tanda Terima Barang Bukti/Bukti Surat, tanggal 24 Februari 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Surat Perintah Penggeledahan/Penyegelan/Penyitaan /Penitipan Nomor :PRINT-05/P.3.12/Fd.1/04/2014, tanggal 22 April 2014 serta Berita Acara PenggeledahanPenyitaan tanggal 25 April 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Laporan Untuk Mendapatkan Pesetujuan Penggeledahan Penyitaan Nomor : 197/P.3.12/Fd.1/04/2014, tanggal 29 April 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Penetapan Nomor : 67/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Kpg, tanggal 12 Mei 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Tingkat Penyidikan Nomor : 02/P.3.12/Fd.1/06/2015, tanggal 29 Juni 2015 dan Penahanan selama 20 hari, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi Perpanjangan Penahanan Nomor : 14/P.3.12/Fd.1/07/2015, tanggal 14 Juli 2015, serta Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan Lanjutkan, tanggal 14 Juli 2015, Penahanan selama 40 hari, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Penetapan Nomor : 76/Pen.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg, tanggal 26 Agustus 2015. Serta Berita Acara Pelaksanaan Penetapan Pengadilan, tanggal 27 Agustus 2015, Penahanan selama 30 hari, selanjutnya diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi Penetapan Nomor : 97/Pen.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg, tanggal 21 September 2015, serta Berita Acara Pelaksanaan Peneapan Pengadilan, tanggal 25 September 2015, Penahanan selama 30 hari, selanjutnya diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor : Print-37/P.3.12/Fu.1/10/2015, tanggal 23 Oktober 2015, serta Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan, tanggal 23 Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T-10;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 6/Pdt.Plw/2016/PN Kfm



11. Fotokopi Surat Undangan Pengembalian Barang Bukti Nomor : B-490/P.3.12/Fd.1/11/2015, tanggal 23 November 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T-11;
12. Fotokopi Berita Acara Pengembalian Barang Bukti, tanggal 4 Desember 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T-12;
13. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kefamenanu Nomor : Print-04/P.3.12/Fd.1/10/2015, tanggal 26 Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T-13;
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor : B-485/P.3.12/Fd.1/10/2015, tanggal 26 Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T-14;
15. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor : Print-42/P.3.12/Fd.1/11/2015, tanggal 25 November 2015, Laporan Untuk Mendapatkan Persetujuan Penyitaan Nomor : 14/P.3.12/Fd.1/01/2016, tanggal 27 Januari 2016, selanjutnya diberi tanda bukti T-15;
16. Fotokopi Penetapan Nomor : 08/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Kpg, tanggal 29 Januari 2016, selanjutnya diberi tanda bukti T-16;
17. Fotokopi Surat Penggilan Saksi-Saksi untuk didengar dan diperiksa dalam perkara tindak pidana korupsi berupa dugaan adanya penyimpangan dalam pengelolaan dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan tahun 2008, 2010 dan 2011 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. TTU tahun pelaksanaan 2011 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kefamenanu Nomor : Print-04/P.3.12/Fd.1/10/2015, tanggal 26 Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T-17;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi alat bukti surat yang beri tanda bukti T-1 sampai dengan tanda bukti T-17 tersebut diatas dimuka sidang telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata semuanya sesuai dengan aslinya serta semua alat bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan dinazegelen maupun telah dilegalisir, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terlawan menyatakan tidak mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Pelawan maupun Terlawan telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 30 Mei 2016 yang selengkapny tertatat dalam berita acara sidang perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini serta turut pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan atau sengketa pokok antara Pelawan dengan Terlawan yakni pada tanggal 23 November 2015 Terlawan, mengirim surat panggilan kepada Pelawan Nomor B 490./P/3.12/Fd.1/11/2015 dengan prihal Pengembalian Barang Bukti, yang didasarkan pada Putusan Praperadilan pada Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor : 4/PID-PRAP/2015 Tanggal 21 Oktober 2015. Oleh karena Putusan Praperadilan Nomor : 4/Pid.Prap/2015/PN Kfm Tanggal 21 Oktober 2015 tidak ada perintah sebagaimana ketentuan pasal 82 Ayat (2) huruf d maka Pelawan tidak memenuhi panggilan Terlawan untuk menerima pengembalian barang bukti /sitaan dari Terlawan, sehingga Pelawan tidak memenuhi panggilan Terlawan, maka pada tanggal 25 November 2015 Terlawan, kembali memanggil Pelawan untuk menghadap di Kejaksaan Negeri Kefamenanu pada Tanggal 4 Desember 2015 untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Korupsi berupa penyimpangan dalam pengelolaan dana alokasi khusus DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2008 ,2010 dan 2011 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print 04/P.3.12/Fd.1/10/2015 Tanggal 26 Oktober 2015, ketika Pelawan memenuhi panggilan Terlawan, pada tanggal 4 Desember 2015 di Kejaksaan Negri Kefamenanu, ternyata Pelawan dipaksa untuk menandatangani Surat Tanda Terima Barang Bukti sitaan /Bukti Surat yang pernah disita saat Pelawan ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprint- 02/P.3.12/Fd.1/01/2014 Tanggal 6 Januari 2014. setelah Pelawan dipaksa menandatangani Surat Tanda Terima Barang Bukti / Bukti Surat maka Pelawan kembali dipaksa menandatangani Berita Acara Penyitaan pada saat itu juga Tanggal 4 Desember 2015, sehingga Pelawan memandang perbuatan Terlawan adalah perbuatan yang sewenang-wenang, maka untuk itu Pelawan mengajukan Perlawanan aquo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan segala sesuatu didalam persidangan dan dituangkan kedalam putusan ini tentunya harus proporsional, obyektif, berdasar fakta hukum dan berdasar pada hukum

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 6/Pdt.Plw/2016/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik tertulis atau hukum positif (*ius constitutum*), maupun hukum tidak tertulis (*unwriting*), serta hukum yang hidup didalam masyarakat (*living law*);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perkara aquo Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari berbagai aspek sebagaimana yang telah diuraikan diatas sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan jawaban Pelawan juga mengajukan tangkisan / eksepsi, apabila ditarik kesimpulan pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

TENTANG PERLAWANAN YANG TIDAK BERDASAR.

Pelawan tidak ada kapasitas secara langsung dalam permohonan praperadilan atas nama Vinsesius Saba terkait putusan praperadilan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor : 4/Pid.Prap/2015/PN Kfm, tanggal 21 Oktober 2015, dan bahwa putusan praperadilan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor : 5/Pid.Prap/2015/PN Kfm, tanggal 22 Oktober 2015 yang amar putusannya menyatakan surat perintah penyidikan Kajari Kefamenanu Nomor : Print-02/P.3.12/Fd.1/01/2014, tanggal 6 Januari 2014 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka segala proses ikutannya termasuk surat perintah penahanan Nomor : Print-02/P.3.12/Fd.1/06/2015, tanggal 29 Juni 2015 adalah sah menurut hukum, dan bahwa tindakan Terlawan mengembalikan benda sitaan kepada Pelawan melaksanakan putusan praperadilan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor : 5/Pid.Prap/2015/PN.Kfm, tanggal 22 Oktober 2015, serta dengan mengacu pada ketentuan tersebut diatas, jelas apa yang diminta oleh Pelawan dalam petitumnya adalah tidak berdasar sehingga patut untuk ditolak

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terlawan tersebut di atas, Pelawan dalam Repliknya pada pokoknya membantah dalil Terlawan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama eksepsi Terlawan tersebut di atas, kemudian bantahan dari Pelawan yang tertuang dalam repliknya maupun tanggapan Terlawan dalam Dupliknya, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya secara proporsional sesuai dengan tujuan dari suatu eksepsi :

Menimbang, bahwa tujuan dari tangkisan / eksepsi adalah ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan atau menyinggung bantahan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa menurut doktrin / ilmu hukum acara perdata, eksepsi dapat dibedakan antara tangkisan / eksepsi prosesuil (eksepsi yang

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 6/Pdt.Plw/2016/PN Kfm



didasarkan atas ketentuan hukum acara/formil) dan eksepsi materiil (eksepsi yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil). Dengan demikian yang termasuk tangkisan / eksepsi prosesul adalah tangkisan / eksepsi mengenai kompetensi maupun eksepsi prosesul di luar kompetensi atau kewenangan mengadili ;

Menimbang, bahwa oleh karena tangkisan / eksepsi yang diajukan oleh Terlawan merupakan tangkisan / eksepsi di luar eksepsi mengenai kompetensi atau kewenangan mengadili, maka berdasarkan pasal 162 R.Bg penyelesaian eksepsi di luar eksepsi kompetensi akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara dituangkan bersama-sama secara keseluruhan dalam putusan akhir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin/ ilmu hukum acara perdata tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang tangkisan / eksepsi dari Terlawan tersebut;

Menimbang, bahwa Terlawan terkait dengan eksepsi Terlawan merupakan eksepsi materiil (eksepsi yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil), eksepsi materiil suatu tuntutan hak baru dapat dinilai dengan mempertimbangkan dalam pokok perkara, apakah suatu tuntutan hak tersebut berdasarkan hukum atau tidak, terkait dengan eksepsi Terlawan hal tersebut tentunya membutuhkan nilai suatu pembuktian, sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa tujuan dari tangkisan / eksepsi adalah ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan atau menyinggung bantahan terhadap pokok perkara, oleh karena eksepsi dari terlawan sudah masuk terhadap pokok perkara, maka untuk itu Majelis Hakim berpandangan bahwa sudah selayaknya menurut hukum eksepsi dari Terlawan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Terlawan telah dinyatakan di tolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Pelawan pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang diakui oleh Terlawan adalah adanya pengembalian barang bukti pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2015 bertempat di Kantor Kejari Kefamenanu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil perlawanan Pelawan yang lainnya dibantah oleh Terlawan sebagaimana jawaban Terlawan, maka berpedoman pada Pasal 283 R.Bg atau Pasal 1865 BW yang berbunyi *"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, merujuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"*, serta yang didasarkan pula atas Putusan Mahkamah Agung RI No. 272/K/Sip/1973 tanggal 27 Nopember 1975, sehingga sesuai dengan hal tersebut di atas dan sesuai dengan prinsip pembagian beban pembuktian yang berimbang, dimana diantara para pihak yang berperkara terdapat dalil yang sama beratnya, maka penerapan beban pembuktian dan penilaian kekuatan pembuktian yang proporsional menurut hukum pembuktian dimana kepada Pelawan wajib membuktikan dalil perlawanannya dan kepada Terlawan membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Pelawan untuk membuktikan dalil perlawanannya telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Terlawan juga telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda T-1 sampai dengan tanda bukti T-17;

Menimbang, bahwa didalam petitum ke satu Pelawan meminta agar menerima dan mengabulkan perlawanan pelawan seluruhnya, untuk dapat terkabulnya perlawanan Pelawan untuk seluruhnya, maka Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum perlawanan Pelawan, untuk itu Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum tersebut dan didalam petitum kedua Pelawan meminta agar menyatakan sebagai hukum bahwa, Pelawan adalah Pelawan yang benar, Pelawan baru dapat dinyatakan sebagai pelawan yang benar atautkah Pelawan yang tidak benar, maka haruslah dibuktikan apakah tuntutan pokok dalam perlawanan tersebut dapat dikabulkan atautkah tidak, maka untuk itu Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II akan menilai terlebih dahulu petitum ketiga dari Perlawanan Pelawan ;

Menimbang, bahwa petitum ketiga, keempat dan kelima dari perlawanan Pelawan menurut pandangan Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II memiliki korelasi yang erat, maka atas petitum ketiga, keempat dan kelima Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II akan pertimbangannya menjadi satu kesatuan dengan meletakkan proporsionalitas dalam tuntutan pelawan yang

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 6/Pdt.Plw/2016/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentunya mengedepankan tuntutan pokok dari perlawanan Pelawan, dengan mengkaji serta mencermati perlawanan dari Pelawan, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II menitikberatkan bahwa tuntutan pokok dari perlawanan Pelawan adalah terletak pada petitum kelima;

Menimbang, bahwa suatu tuntutan hukum yang dituangkan dalam petitum tentunya harus memiliki korelasi antara apa yang didalilkan dengan yang dituntutnya yang dituangkan dalam petitum, putusan Praperadilan Nomor : 4/Pid.Prap/2015/PN Kfm terkait dengan petitum ketiga dan keempat perlawanan Pelawan bahwa antara Drs Vinsensius Saba melawan Kejaksaan Agung RI Cq Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur CQ Kejaksaan Negeri Kefamenanu, hanya mengikat para pihak dan tidak mengikat pihak ketiga termasuk Pelawan dan Putusan Praperadilan Nomor: 4/Pid.Prap/2015/PN Kfm dengan obyek sengketa adalah Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-01/P.13.12/Fd.1/01/2014 Tanggal 6 Januari 2014 dan tidak ada obyek lain didalam putusan hukum. Dalam hal ini putusan praperadilan merupakan suatu putusan dalam konteks penerapan hukum pada sistem peradilan pidana di Indonesia, namun dalam acara yang digunakan cenderung menggunakan acara selayaknya acara perdata, didalam putusan praperadilan pada hakekatnya hanya mengikat bagi para pihak yang bersengketa, yakni Pemohon praperadilan dan Termohon praperadilan. Putusan praperadilan bukanlah putusan sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi maupun putusan Peradilan Tata Usaha Negara, yang menganut asas *Erga Omnes*, yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa putusan pengadilan tidak hanya mengikat pihak-pihak yang bersengketa, namun putusan pengadilan juga mengikat secara umum, terkait dengan putusan Praperadilan Nomor : 4/Pid.Prap/2015/PN Kfm, tanggal 21 Oktober 2015 bukti (P-1) sebagai produk hukum dari pengadilan, didalam putusan tersebut disebutkan bahwa pihak yang bersengketa adalah Drs. VINSENSIUS SABA sebagai pemohon dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia c.q. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur c.q. Kepala Kejaksaan Negeri Kefamenanu sebagai Termohon, dengan obyek sengketa penetapan Tersangka atas nama Drs. VINSENSIUS SABA, atas dasar Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-01/P.13.12/Fd.1/01/2014 Tanggal 6 Januari 2014, maka untuk itu putusan Praperadilan Nomor : 4/Pid.Prap/2015/PN Kfm, tanggal 21 Oktober 2015 hanyalah mengikat Drs. VINSENSIUS SABA dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia c.q. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur c.q. Kepala Kejaksaan Negeri Kefamenanu, berkaitan dengan pertimbangan petitum ketiga dan petitum keempat yang telah

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 6/Pdt.Plw/2016/PN Kfm



diuraikan diatas, maka selanjutnya dengan kaitan yang erat pula dengan petitum kelima perlawanan Pelawan yang dipandang sebagai tuntutan pokok, yang menuntut untuk menyatakan sebagai hukum, bahwa tindakan terlawan menggunakan Keputusan Praperadilan Nomor : 4/Pid.Prap/2015/PN.Kfm untuk mengeksekusi obyek praperadilan yang lain yang tidak pernah dijadikan obyek Praperadilan dalam perkara terhadap pihak ketiga /Pelawan adalah perbuatan yang melampaui Kewenangan, sewenang wenang, dan bertentangan dengan Undang Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan Putusan Praperadilan Nomor : 4/Pid.Prap/2015/PN Kfm untuk itu Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dengan pandangan hukumnya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam dalil perlawanan Pelawan point 10 yang menyatakan bahwa, ketika Pelawan memenuhi panggilan Terlawan, pada tanggal 4 Desember 2015 di Kejaksaan Negeri Kefamenanu, **ternyata Pelawan dipaksa untuk menandatangani** Surat Tanda Terima Barang Bukti sitaan /Bukti Surat yang pernah disita saat Pelawan ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprint-02/P.3.12/Fd.1/01/2014 Tanggal 6 Januari 2014. Dan dalil perlawanan point 11 yang menyatakan **bahwa, setelah Pelawan dipaksa menandatangani** Surat Tanda Terima Barang Bukti / Bukti Surat maka Pelawan kembali dipaksa menandatangani Berita Acara Penyitaan pada saat itu juga Tanggal 4 Desember 2015;

Menimbang, bahwa atas dalil Pelawan yang menyatakan perbuatan Terlawan yang memaksa (*dwang*) Pelawan sehingga mengakibatkan perbuatan Terlawan merupakan perbuatan yang sewenang-wenang (*willekeur / abus de droit*) terhadap Pelawan khususnya terkait paksaan untuk menandatangani Surat Tanda Terima Barang Bukti sitaan /Bukti Surat yang pernah disita saat Pelawan ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprint- 02/P.3.12/Fd.1/01/2014 Tanggal 6 Januari 2014 dan Pelawan yang dipaksa menandatangani Berita Acara Penyitaan Tanggal 4 Desember 2015 maka untuk hal tersebut pelawan memiliki kewajiban untuk membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pelawan mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan tidak mengajukan alat bukti saksi. Suatu paksaan (*dwang*) sangatlah sulit untuk membuktikan bahwa suatu surat dapat menunjukkan suatu paksaan, suatu paksaan memiliki kecenderungan untuk dapat dibuktikan melalui indra pengelihat. Dengan pengelihat dapat



menentukan bahwa orang tersebut ketika melakukan sesuatu dikarenakan suatu paksaan, baik itu paksaan secara fisik maupun secara psikologis ataupun mental, dengan pengelihan seseorang dapat ditentukan apakah ia dipukul, dicubit, ditendang ditempeleng atau apapun jenis kekerasan yang bersifat fisik sehingga seseorang terpaksa untuk melakukan sesuatu yang bukan kehendaknya, begitu pula dengan pengelihan bahwa apakah seseorang tampak gusar, tampak menangis, gemetar, terintimidasi, diancam ataupun gejala psikologis lainnya yang menunjukkan adanya suatu tekanan secara psikologis terhadap seseorang untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya. Atas alat bukti yang telah diajukan oleh Pelawan, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dalam mencari kebenaran formil tidak menemukan satu alat bukti apapun yang menunjukkan adanya paksaan (*dwang*) dalam penandatanganan surat-surat yang didalilkan tersebut, oleh karena dari alat bukti yang diajukan oleh pelawan tidak ada menunjukkan bahwa penandatanganan yang dilakukan oleh Pelawan atas Surat Tanda Terima Barang Bukti sitaan /Bukti Surat yang pernah disita saat Pelawan ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprint- 02/P.3.12/Fd.1/01/2014 Tanggal 6 Januari 2014 dan Berita Acara Penyitaan Tanggal 4 Desember 2015 mengandung suatu paksaan, maka Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II berpandangan bahwa Pelawan tidak dapat membuktikan dalil perlawanannya, maka sudah selayaknya menurut hukum petitum kelima perlawanan Pelawan untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas bahwa petitum kelima perlawanan Pelawan sebagai tuntutan pokok dari Pelawan dan oleh karena tuntutan pokok dari Pelawan ditolak, serta petitum ketiga dan petitum keempat telah dipertimbangkan dalam uraian membuktikan petitum kelima, maka untuk itu Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II berpandangan menurut hukum sudah selayaknya menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya dan menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lainnya yang tidak memiliki relevansi dengan perkara aquo, maka terhadap bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan Pelawan ditolak untuk seluruhnya, dan menurut hukum Pelawan dipandang sebagai pihak yang kalah, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, haruslah dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 6/Pdt.Plw/2016/PN Kfm



Menimbang, bahwa hakim tidak hanya dipandang menyelesaikan suatu permasalahan dengan mengedepankan teorinya, namun hakim juga dituntut untuk menggunakan intuisinya dalam mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, catatan kritis yang dapat diambil dari pandangan Satjipto Rahardjo bahwa *"Hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita"*. Dalam suatu sengketa keperdataan jika kita kembali kepada filosofinya apakah yang di perdebatkan dan dibuktikan dalam suatu forum persidangan, tidak lain adalah hak keperdataannya, suatu sengketa keperdataan baik itu gugatan, perlawanan maupun sengketa perdata lainnya sejatinya bukanlah mengedepankan suatu rasa gengsi suatu prestise ataupun menjatuhkan satu sama lainnya, melainkan hanyalah suatu pengakuan atas suatu hak keperdataannya, untuk itu dalam putusan ini sebagai bahan renungan kepada para pihak yang bersengketa, perlulah kembali untuk memahami suatu filosofi hukum yang dipergunakan dalam tata kehidupan maupun tata pergaulan di masyarakat yang memberi makna bahwa hukum adalah mensejahterakan dan bukan mengalahkan;

BERBEDA PENDAPAT (DISSENTING OPINION) :

Menimbang, bahwa dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, dimana Hakim Ketua Majelis berbeda pendapat dengan Hakim Anggota I dan Hakim anggota II terkait dengan perlawanan pelawan dalam pokok perkara, sehingga pertimbangan hukum Hakim Ketua Majelis adalah sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pelawan pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil perlawanannya, pelawan telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan produk P (P-1 s/d P-7) dan selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya tersebut, terlawan telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan produk T (T-1 s/d T-17);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan pelawan dalam perlawanannya adalah apakah sesuai dengan kepatutan dan ketentuan hukum yang dilakukan terlawan atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum terkait dengan pengembalian barang bukti / surat yang dilakukan oleh terlawan kepada pelawan pada tanggal 4 Desember 2015 di Kantor Kejaksaan Negeri Kefamenanu dengan menggunakan putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Prap/2015/PN Kfm tanggal 21 Oktober 2015 ?;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil-dalil perlawanan pelawan menyebutkan bahwa pengembalian barang bukti / surat oleh terlawan kepada pelawan didasarkan pada putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.prap/2015/PN Kfm dengan objek sengketa Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-01/P.3.12/Fd.1/01/2014 tanggal 6 Januari 2014, antara Drs. VINSENSIUS SABA sebagai pemohon dan Kejaksaan Agung RI cq. Kejaksaan Tinggi NTT cq. Kejaksaan Negeri Kefamenanu sebagai termohon;

Menimbang, bahwa dalam dalil-dalil sangkalannya menyebutkan bahwa tindakan terlawan mengembalikan barang bukti / surat tersebut didasarkan pada putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Prap/2015/PN Kfm tanggal 22 Oktober 2015 yang pada pokoknya Surat Perintah Penyitaan Nomor Print-05/P.3.12/Fd.1/04/2014 tanggal 22 April 2014 menjadi tidak sah sehingga benda yang disita tersebut dikembalikan kepada orang yang berhak yakni pelawan;

Menimbang, bahwa di dalam petitum pelawan angka 1 yang menyatakan agar menerima dan mengabulkan perlawanan pelawan seluruhnya dan petitum angka 2 yang meminta untuk menyatakan hukum bahwa pelawan adalah pelawan yang benar, sehingga untuk menentukan hal tersebut Hakim Ketua Majelis akan mempertimbangkan lebih dahulu petitum angka 3, angka 4 dan angka 5 sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 3 yang menyatakan sebagi hukum bahwa putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Prap/2015/PN Kfm antara Drs. VINSENSIUS SABA sebagai pemohon praperadilan melawan Kejaksaan Agung RI cq. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur cq. Kejaksaan Negeri Kefamenanu sebagai termohon praperadilan hanya mengikat para pihak dan tidak mengikat pihak lain termasuk pelawan;

Menimbang, bahwa pelawan dalam bukti surat P-1 terkait dengan putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Prap/2015/PN Kfm yang dikeluarkan oleh pengadilan Negeri Kefamenanu yang pada hakekatnya putusan praperadilan tersebut hanya mengikat kepada para pihak yang disebutkan dalam putusan praperadilan tersebut, hal mana didalam putusan tersebut menyebutkan yang bersengketa antara Drs. VINSENSIUS SABA sebagai pemohon dan Kejaksaan Agung RI cq. Kejaksaan Tinggi NTT cq. Kejaksaan Negeri Kefamenanu sebagi termohon dengan objek permohonan terkait dengan penetapan tersangka atas nama Drs. VINSENSIUS SABA sebagai tersangka atas dasar surat perintah penyidikan Nomor Print-01/P.13.12/Fd.1/01/2014 tanggal 6 Januari 2014, maka atas dasar tersebut, putusan praperadilan tanggal 21 Oktober 2015 hanya berlaku kepada Drs. VINSENSIUS SABA dan Kejaksaan Agung RI cq.

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 6/Pdt.Plw/2016/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Tinggi NTT cq. Kejaksaan Negeri Kefamenanu dan tidak terkait dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa pelawan dalam bukti surat P-2 terkait dengan putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Prap/2015/PN Kfm yang dikeluarkan oleh pengadilan yang pada hakekatnya putusan praperadilan tersebut hanya mengikat kepada para pihak yang disebutkan dalam putusan praperadilan tersebut, hal mana didalam putusan tersebut menyebutkan yang bersengketa antara Drs. EDMUNDUS FALLO (pelawan) sebagai pemohon dan Kejaksaan Agung RI cq. Kejaksaan Tinggi NTT cq. Kejaksaan Negeri Kefamenanu (terlawan) sebagi termohon dengan objek permohonan terkait dengan penetapan tersangka atas nama pelawan sebagai tersangka atas dasar surat perintah penyidikan Nomor Print-02/P.13.12/Fd.1/01/2014 tanggal 6 Januari 2014, maka atas dasar tersebut, putusan praperadilan tanggal 22 Oktober 2015 hanya berlaku kepada pelawan dan Kejaksaan Agung RI cq. Kejaksaan Tinggi NTT cq. Kejaksaan Negeri Kefamenanu (terlawan) dan tidak terkait dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 3 tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum angka 4 yang merupakan penegasan apa yang disebutkan dalam bukti surat P-1, hal mana putusan praperadilan nomor 4/Pid.Prap/2015/PN Kfm tanggal 21 Oktober 2015 tersebut hanya berlaku kepada pihak sebagaimana yang disebutkan dalam putusan yaitu kepada Drs. VINSENSIUS SABA dan Kejaksaan Agung RI cq. Kejaksaan Tinggi NTT cq. Kejaksaan Negeri Kefamenanu terkait dengan penetapan tersangka dan putusan tersebut tidak dapat dipergunakan atau dijadikan dasar hukum dalam bertindak kepada orang lain termasuk kepada pelawan sendiri;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Ketua Majelis berpendapat bahwa petitum angka 3 dan angka 4 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 5 (lima) pelawan, menyatakan bahwa tindakan terlawan menggunakan keputusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Prap/2015/PN Kfm dengan objek sengketa adalah surat perintah Penyidikan Nomor Print-01/P.3.12/Fd.1/01/2014 tanggal 06 Januari 2014 dan tidak ada objek lain, sehingga Hakim Ketua mempunyai pertimbangan dan pemahaman hukum sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat perlawanan pelawan yang menjadi dasar pemeriksaan perkara ini, maka Hakim Ketua Majelis mempertimbangkan petitum angka 5 yang menyatakan bahwa tindakan

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 6/Pdt.Plw/2016/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlawan menggunakan keputusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Prap/2015/PN Kfm dengan objek sengketa adalah surat perintah Penyidikan Nomor Print-01/P.3.12/Fd.1/01/2014 tanggal 06 Januari 2014 dan tidak ada objek lain, artinya bahwa putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Prap/2015/PN Kfm hanya berlaku pada surat perintah Penyidikan Nomor Print-01/P.3.12/Fd.1/01/2014 tanggal 06 Januari 2014 in casu atas nama Drs. VINSENSIUS SABA (vide bukti surat P-1), sedangkan putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Prap/2015/PN Kfm hanya berlaku bagi pelawan in casu Drs. EDMUNDUS FALLO, M.M. (vide bukti surat P-2);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam dalil-dalil perlawanan pelawan dan alat bukti surat pelawan, bahwa terlawan in casu FRENGKY M. RADJA, S.H., selaku Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Kefamenanu telah menerbitkan berita acara pengembalian barang bukti / surat (sejumlah 50 item) kepada pelawan pada hari Jumat, tanggal 4 Desember tahun 2015, dan pengembalian tersebut didasarkan pada surat perintah Penyidikan Nomor Print-01/P.3.12/Fd.1/01/2014 tanggal 06 Januari 2014 atas nama tersangka Drs. VINSENSIUS SABA, selanjutnya disebutkan secara terang benerang bahwa barang bukti / surat (sejumlah 50 item) tersebut dikembalikan berdasarkan putusan Praperadila Pengadilan Negeri kefamenanu Nomor 4/Pid.Prap/2015/PN Kfm tanggal 21 Oktober 2015 in casu Drs. VINSENSIUS SABA (vide bukti surat P-5 dan T-12);

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam berita acara pengembalian barang bukti tersebut dilakukan di kantor Kejaksaan Negeri Kefamenanu, dan jika dihubungkan dengan bukti surat P-6 tentang surat tanda terima barang bukti / surat yang dilakukan pada hari Jumat, tanggal 4 Desember tahun 2015 di Kantor Kejaksaan Negeri Kefamenanu yang diserahkan oleh pelawan kepada terlawan terkait 50 (lima puluh) item barang bukti atau surat tersebut;

Menimbang, bahwa berita acara penyitaan dan surat perintah penyitaan (vide bukti surat P-7 dan T-15) dilakukan oleh terlawan pada hari yang sama dengan berita acara pengembalian barang bukti / surat dan tanda terima barang bukti / surat yaitu pada hari Jumat, tanggal 4 Desember tahun 2015, hal lain bahwa didalam berita acara penyitaan tersebut tidak disebutkan dimana tempat dilakukan penyitaan atas sejumlah barang bukti / surat tersebut, jika dihubungkan dengan alat bukti surat P-4 bahwa pada hari yang bersamaan yaitu Jumat, tanggal 4 Desember tahun 2015, pelawan datang menghadap di Kantor Kejaksaan Negeri kefamenanu untuk diperiksa sebagai saksi dalam

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 6/Pdt.Plw/2016/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dugaan tindak pidana korupsi berdasarkan surat panggilan terlawan tanggal 1 November 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perintah penyitaan yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kefamenanu in casu terlawan Nomor PRINT-42/P.3.12/Fd.1/11/2015 tanggal 25 November 2015 yang memerintahkan FRENGKY M. RADJA S.H., selaku Jaksa penyidik pada Kejaksaan Negeri Kefamenanu untuk melakukan penyitaan atas 50 (lima puluh) item barang bukti / surat, namun dalam surat perintah penyitaan tersebut tidak disebutkan dengan jelas tempat atau alamat dimana dilakukan penyitaan barang bukti / surat tersebut oleh terlawan (vide bukti surat T-15), namun lebih lanjut bila dibandingkan dengan bukti surat T-3 tentang surat perintah penyitaan / penggeledahan yang dikeluarkan oleh terlawan dengan tegas menyebutkan tempat atau alamat barang bukti / surat tersebut akan disita;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam bukti surat T-3 berupa surat perintah penggeledahan / penyegelan / penyitaan / penitipan dan lampirannya berupa berita acara penggeledahan / penyitaan yang dilakukan oleh terlawan atas 69 (enam puluh sembilan) item barang bukti / surat dari Drs. VINSENSIUS SABA, hal mana berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 25 April 2014 bahwa barang bukti / surat tersebut di sita dari Drs. VINSENSIUS SABA dan bukan dari pelawan, sehingga barang bukti / surat yang telah disita tersebut dikembalikan kepada orang atau dari siapa dilakukan penyitaan;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan dengan alat bukti surat T-4 yang dikeluarkan oleh terlawan dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan negeri Kupang perihal laporan untuk mendapatkan persetujuan penggeledahan dan penyitaan atas nama tersangka Drs. VINSENSIUS SABA, yang mana menunjukkan bahwa 605 (enam ratus lima) item barang bukti / surat dilakukan penyitaan dari penguasa barang atas nama JOHANES SALU, S.E., M.Si., sehingga barang bukti / surat tersebut seharusnya dikembalikan kepada orang atau penguasa barang pada saat dilakukan penyitaan, sehingga berdasarkan bukti surat T-4 a quo terbitlah bukti surat T-5 berupa penetapan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-3 dan lampirannya menjelaskan tentang terlawan menerbitkan surat perintah penggeledahan / penyegelan / penyitaan / penitipan dan berita acara penggeledahan / penyitaan, hal mana menjelaskan bahwa terlawan membuat berita acara penggeledahan /

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 6/Pdt.Plw/2016/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyitaan terhadap 69 (enam puluh sembilan) item barang bukti / surat dari Drs. VINSENSIUS SABA pada tanggal 25 April 2014;

Menimbang, bahwa bila disinergiskan antara bukti surat T-3, T-4 dan T-5, maka tidak ada persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, dimana pada bukti T-3 dalam lampirannya menyebutkan terlawan melakan penggeledahan / penyitaan terhadap 69 (enam puluh sembilan) item barang bukti / surat, namun dalam bukti surat T-4 dalam laporan terlawan kepada Ketua Pengadilan Tipikor Kupang akan melakukan penyitaan sebanyak 605 (enam ratus lima) item barang bukti / surat sehingga terbitlah bukti surat T-5 berupa persetujuan penyitaan atas 605 (enam ratus lima) item barang bukti / surat;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat T-2 yang dibuat oleh terlawan berupa surat tanda terima barang bukti / bukti surat atas sejumlah barang-barang atau surat-surat yang diterima oleh terlawan dari pelawan, selanjutnya dihubungkan dengan bukti surat T-3 dan T-4, maka atas sejumlah barang bukti/surat tersebut tidaklah terdaftar dalam berita acara pengembalian barang bukti dan berita acara penyitaan sebagaimana disebutkan dalam bukti surat P-7, P-5 dan T-12 perkara a quo, sehingga tidaklah tepat dan patut apabila terlawan mengembalikan sesuatu barang atau surat kepada orang yang tidak berwenang;

Menimbang, bahwa pengembalian atau penyerahan barang bukti / surat yang dilakukan oleh terlawan kepada pelawan yang tidak tepat dan patut sesuai dengan prosedur hukum, karena 50 (lima puluh) item barang bukti / surat tidak pernah dilakukan penyitaan sebelumnya dari pelawan dan pelawan sendiri tidak pernah menyerahkan barang bukti tersebut kepada terlawan sebagaimana disebutkan dalam bukti surat T-2, sehingga tidak beralasan menurut hukum apabila terlawan mengembalikan atau menyerahkan 50 (lima puluh) item barang bukti / surat dengan begitu saja kepada pelawan karena sesuai dengan bukti surat yang diajukan terlawan tidak pernah melakukan penyitaan dari pelawan dan pelawan tidak pernah menyerahkan barang bukti tersebut kepada terlawan, sehingga ada tindakan hukum yang tidak dibarengi dasar hukum dalam bertindak, terlawan mengembalikan barang bukti / surat dan melakukan penyitaan meskipun pelawan menerima penyerahan barang bukti / surat tersebut dan sudah sepantasnya terlawan mengetahui secara hukum kepada siapa barang atau surat tersebut akan diserahkan atau dikembalikan, sehingga tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh terlawan tersebut adalah perbuatan melawan hukum atau sewenang-wenang, karena setelah terlawan mengembalikan barang / surat tersebut saat itu juga terlawan langsung

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 6/Pdt.Plw/2016/PN Kfm



melakukan penyitaan dari pelawan yang secara hukum barang / surat tersebut bukanlah milik pelawan atau tidak perlah dilakukan penyitaan sebelumnya dari pelawan;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum pidana disebutkan pengertian "MEMAKSA" adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain dari pada mengikuti kehendak dari orang yang memaksa, pemaksaan pada dasarnya dibarengi dengan tekanan baik secara fisik maupun secara psikis, dan paksaan tersebut terkadang dilakukan dengan kekuasaan atau jabatan yang dimiliki;

Menimbang, bahwa meskipun pelawan tidak bisa membuktikan adanya paksaan atau tekanan yang dilakukan oleh terlawan kepada pelawan dalam pengembalian barang bukti / surat tersebut, namun dengan adanya tindakan terlawan yang mengembalikan 50 (lima puluh) item barang bukti kepada pelawan yang bukan merupakan miliknya atau dulunya disita atau diserahkan dari kekuasaannya, maka tindakan terlawan tersebut melawan hukum atau sewenang-wenang;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, telah disebutkan dengan tegas dalam pasal 46 KUHP terkait dengan benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda tersebut disita atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terlawan tidak dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya, sebaliknya pelawan dapat membuktikan dalil-dalil perlawanannya, sehingga tindakan terlawan yang menggunakan Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Prap/2015/PN Kfm untuk mengembalikan atau mengeksekusi barang bukti / surat yang tidak terkait dengan pelawan adalah perbuatan sewenang-wenang dan melawan hukum, sehingga petitum pelawan angka 5 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Ketua Majelis berpendapat bahwa terkait dengan petitum angka 1 beralasan untuk dikabulkan seluruhnya dan terkait dengan petitum angka 2, maka pelawan adalah pelawan yang benar;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lainnya yang tidak memiliki relevansi dengan perkara a quo, maka terhadap bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan;



Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan pelawan dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, terlawan haruslah dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sekalipun ada perbedaan pendapat (*disenting opinion*) dalam Majelis Hakim, namun oleh karena Hakim Ketua Majelis Kalah suara dengan Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dalam hal pandangan dan penerapan hukumnya, maka putusan ini adalah satu kesatuan sesuai dengan amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan akan pasal 162, pasal 192, pasal 283 *Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg)*, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Terlawan;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
2. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 834.000.00,- (delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2016, oleh kami, Miduk Sinaga, SH, sebagai Hakim Ketua, Yefri Bimusu, SH., dan I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 6/Pdt.Plw/2016/PN Kfm tanggal 3 Februari 2016, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Ezra Sulaiman, S.H., dan I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 6/Pdt.Plw/2016/PN Kfm tanggal 30 Mei 2016, dibantu oleh Emilia S. F.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

OKI, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu serta dihadiri oleh Kuasa Pelawan dan Kuasa Terlawan;

Hakim-hakim Anggota:

TTD

Ezra Sulaiman, S.H.

TTD

I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

TTD

Miduk Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Emilia S. F. Oki, A.Md.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00.-
2. ATK	Rp. 188.000.00,-
3. Panggilan	Rp. 575.000.00,-
4. PNBP Relas Panggilan ..	Rp. 30.000.00-
5. Redaksi	Rp. 5.000.00,-
6. Materai	Rp. 6.000.00,-
Jumlah	Rp. 834.000.00,- (delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);